

## BAB IV

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pertanahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kenagarian Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Alam diatur dalam konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana pembangunan untuk kepentingan umum merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan RTH merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Dalam praktiknya, pembangunan seringkali tidak sejalan dengan pemanfaatan tanah yang tepat sasaran, yang mana sering terjadi sengketa pertanahan untuk kepentingan pembangunan. Secara yuridis, ketentuan mengenai Penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Permen ATR 11/2016 penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui mediasi. Dalam hal kasus yang diteliti oleh penulis, yaitu penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau di atas tanah milik Suku Mandahiliang Mudiak, telah dilakukan langkah penyelesaian yaitu 3 kali mediasi yang masing-masing bertempat di Dinas PU&PR Kota Payakumbuh, dan Setdako Payakumbuh. Namun, dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi tidak menemukan titik terang. Pasukan

Mandahiliang Mudiak bersama *Kelompok Masyarakat yang terkena dampak Normalisasi Batang Lampasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau* menempuh jalur litigasi yaitu melayangkan gugatan *class action* ke Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA terdapat hak menguasai negara untuk peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Dari data yang diperoleh pada Kabid Pengairan Dinas PU&PR Kota Payakumbuh, bahwasanya tanah untuk dibangun ruang terbuka hijau merupakan tanah bekas aliran sungai sesuai dengan ketentuan Pasal 75 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Namun, disamping itu menurut konstitusi Republik Indonesia, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk Ruang Terbuka Hijau yaitu tanah yang menjadi sengketa adalah Tanah Ulayat. Permasalahan mengenai tanah ulayat sering terjadi di Sumatera Barat, karena tanah ulayat tidak terdapat bukti kepemilikan tanah (sertifikat). Sehingga dalam langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi pun tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, kasus ini masih berjalan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh. Sehingga belum ada kepastian dalam kepemilikan tanah untuk pembangunan RTH Talawi. Dari beberapa kendala yang dihadapi dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan, belum menemukan solusi diantara kedua belah pihak karena upaya yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak telah dilakukan dengan melalui jalur mediasi hingga litigasi. Selain itu, pengadaan tanah dengan pemberian ganti

rugi yang adil dan layak juga tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, karena tanah untuk pembangunan RTH Talawi merupakan tanah bekas aliran sungai yang dikuasai oleh Negara dan bukan kepemilikan Pasukuan Mandahiliang Mudiak.

#### **b. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kasus sengketa tanah marak terjadi di Sumatera Barat terutama dengan objek Tanah ulayat. Selain banyak pihak yang dirugikan dalam kasus serupa, hal ini juga dapat menghambat pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Sebaiknya dengan begitu banyak permasalahan mengenai Tanah Ulayat, baik pemerintah daerah atau pemangku adat setempat “duduk bersama” dalam penyelesaian sengketa pertanahan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Supaya diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya. Sebagaimana dalam ketentuannya saat ini, penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
3. Mematuhi adat setempat

Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Hal ini dilandasi karena adat istiadat merupakan warisan budaya dari leluhur. Sebagai anggota masyarakat adat tentunya memiliki norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat yang patut dipatuhi dan dijunjung tinggi. Dari

permasalahan yang diteliti penulis, bahwa pembagian tanah ulayat tidak dilakukan oleh Penghulu Adat Suku Mandahiliang Mudiak, Dt.Simarajo Nan Sati kepada anggota pasukan Dt. Simarajo Nan Kuniang dan Dt. Sati. Sehingga kepemilikan tanah tersebut tidak jelas, karena pembagian tanah belum dilakukan oleh Penghulu Adat Pasukuan Mandahiliang Mudiak.

